



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav 2-3 Jakarta 10720
<https://basarnas.go.id>
E-mail: basarnas@basarnas.go.id

Telp : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 – (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

PENGUMUMAN

NOMOR : PENG-26/KP.01.02/IX/BSN-2025

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Pengumuman Nomor Peng-18/KP.01.02/VI/BSN-2025 tentang Hasil Akhir Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 Periode II tanggal, 30 Juni 2025, Surat Pengumuman Nomor Peng-19/KP.01.02/VII/BSN-2025 tentang Hasil Akhir Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Jabatan Tambungan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 tanggal 25 Juli 2025 dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1126 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Badan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Tahun Anggaran (T.A.) 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I pada pengumuman ini;
- B. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan T.A. 2024 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan secara elektronik/ unggah hasil pindai

dokumen melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 12 s.d. 17 September 2025;

C. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada huruf B adalah sebagai berikut:

- 1) Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
- 2) Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
- 3) Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
- 4) Surat Pernyataan 5 (lima) poin sebagaimana Lampiran II Pengumuman ini yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang:
 - a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - c) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - d) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
 - e) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
- 6) Surat keterangan sehat terbaru dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan

D. Berkas lamaran setelah diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id> dimasukkan kedalam STOPMAP berwarna hijau dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Di luar Stopmap tertulis :
 - Nama Lengkap

- Nomor Peserta
 - Nomor Handphone/WA aktif
 - Jabatan yang dilamar
 - Unit Kerja Penempatan
- 2) Dokumen dimasukkan kedalam amplop coklat dengan diberi keterangan **“PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN ANGGARAN 2024”** tertulis Nama Lengkap, Nomor Peserta, Jabatan yang dilamar, dan Unit Kerja Penempatan pada pojok kiri atas;
- 3) Pengiriman dokumen ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024, **Gedung Kantor Pusat Basarnas Lantai 6, Jalan Angkasa Blok B.15 Kav 2-3 Kemayoran Jakarta 10720** diterima paling lambat tanggal 19 September 2025;

E. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada huruf B, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan T.A. 2024 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf C, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan T.A. 2024;

F. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan T.A. 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;

G. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan T.A. 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan

Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;

- H. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan T.A. 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;
- I. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;
- J. Lain-lain:
 - 1) Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta serta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - 2) Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika

ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;

- 3) Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://basarnas.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
- 4) Peserta wajib mengikuti proses sesuai waktu yang sudah ditentukan sebagaimana isi pengumuman ini;
- 5) Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- 6) Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan T.A. 2024 tidak dipungut biaya;
- 7) Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- 8) Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan T.A. 2024 bersifat final dan mengikat.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 12 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh

Sekretaris Utama

Selaku

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan

Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja

Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan Tahun Anggaran 2024



Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS.

Pembina Utama (IV/e)